

## MATRIKS PERBANDINGAN

**Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,	BUPATI KARANGANYAR,
<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa usaha mikro memiliki peran yang penting dalam menciptakan ketahanan ekonomi masyarakat di Daerah;</p> <p>b. bahwa usaha mikro merupakan salah satu pelaku pembangunan ekonomi yang perlu dilindungi dan diberdayakan melalui upaya penumbuhan iklim usaha dan fasilitasi pengembangan usaha;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, pemerintah daerah diamanatkan untuk menumbuhkan iklim usaha dan memfasilitasi pengembangan usaha mikro di daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro.</p>	<p style="text-align: center;">Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial perlu adanya pemberdayaan pada usaha mikro di Kabupaten Karanganyar;</p> <p>b. bahwa guna peningkatan dan penguatan</p> <p>c. perekonomian serta mendorong investasi maka dibutuhkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Karanganyar;</p> <p>d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pembelayanan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro;</p>

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3818);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 78);

<p>8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 67);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR</p>	<p>Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR dan BUPATI KARANGANYAR</p>
<p>MEMUTUSKAN :</p>	<p>MEMUTUSKAN :</p>

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATA PERATURN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO
BAB I KETENTUAN UMUM	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 78), diubah sebagai berikut:
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</li> <li>7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.</li> <li>8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.</li> <li>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</li> <li>5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memberikan izin usaha sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.</li> <li>7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.</li> <li>8. Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di daerah.</li> </ol>

<p>9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah, untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.</p> <p>10. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dalam bentuk satu lembar.</p> <p>11. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.</p> <p>12. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.</p> <p>13. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.</p> <p>14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.</p> <p>15. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.</p>	<p>9. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah, untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas- luasnya.</p> <p>10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro.</p> <p>11. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.</p> <p>12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro.</p> <p>13. Perlindungan Usaha adalah upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.</p> <p>14. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro.</p> <p>15. Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.</p>
---	--

<p>16. Pelaku Usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan usaha mikro.</p> <p>17. Jaringan Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang berada dalam rantai produksi barang/jasa yang sama atau berbeda dan memiliki keterkaitan satu sama lain serta kepentingan yang sama.</p> <p>18. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan usaha mikro.</p> <p>19. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh usaha mikro.</p>	<p>16. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain yang bergerak dibidang pemberdayaan usaha mikro.</p> <p>17. Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah hak kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra, antara lain meliputi: hak cipta, hak merk, hak paten, hak design industri, hak rahasia dagang dan lain-lain yang dimiliki oleh usaha mikro.</p> <p>18. Izin Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat dengan IUM adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro.</p> <p>19. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau <i>Online Single Submission</i> yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>20. Pengembangan Usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro.</p>
<p>BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN</p>	
<p>Bagian Kesatu Asas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kekeluargaan;</li> <li>b. demokrasi ekonomi;</li> <li>c. kebersamaan;</li> <li>d. efisiensi berkeadilan;</li> </ol>	

e. berkelanjutan; f. berwawasan lingkungan; g. kemandirian; dan h. keseimbangan kemajuan.	
Bagian Kedua Prinsip	
Pasal 3 Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah antara lain: a. penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri; b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan; c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro; d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.	
Bagian Ketiga Tujuan	
BAB III KRITERIA USAHA MIKRO	
	2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Kriteria Usaha Mikro adalah : a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).	Pasal 5 Kriteria Usaha Mikro adalah: a. memiliki modal usaha paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN	

<p>Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah</p>	
<p>Paragraf 1 Hak</p>	
<p>Pasal 6 Pemerintah Daerah berhak untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengatur usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar yang ada di Daerah untuk membangun kemitraan dengan usaha mikro;</li> <li>b. mengatur pola kemitraan antara Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat;</li> <li>c. memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro; dan</li> <li>b. menetapkan insentif dan disinsentif bagi pelaku Usaha Mikro.</li> </ol>	
<p>Paragraf 2 Kewajiban</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendorong Masyarakat dan Perangkat Daerah mengutamakan produk Usaha Mikro asli Daerah;</li> <li>b. mendata jumlah dan keberadaan Usaha Mikro di Daerah;</li> <li>c. menyediakan data dan informasi pelaku usaha besar dan menengah yang siap bermitra dengan Usaha Mikro;</li> <li>d. mengembangkan proyek percontohan Kemitraan;</li> <li>e. memfasilitasi dan mendorong produk Usaha Mikro menjadi <i>brand</i> daerah;</li> <li>f. memfasilitasi akses pemasaran, akses pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi Usaha Mikro;</li> <li>g. menetapkan produk-produk Usaha Mikro yang menjadi <i>brand</i> Daerah; dan</li> <li>h. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah.</li> </ol>	



<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Hak</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Pelaku Usaha Mikro berhak untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mendapatkan kemudahan pendaftaran usaha;</li> <li>b. mendapatkan data, informasi dan sosialisasi terkait kegiatan usahanya;</li> <li>c. mendapatkan data dan informasi terkait jaringan usaha, lembaga pembiayaan, sumber bahan baku, serta data dan informasi lain yang mendukung bagi usahanya;</li> <li>d. mendapatkan pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan</li> <li>e. mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kewajiban</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pelaku Usaha Mikro berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan;</li> <li>b. memiliki bukti legalitas usaha;</li> <li>c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;</li> <li>d. tidak mengganggu kepentingan umum;</li> <li>e. memprioritaskan produk lokal sebagai bahan baku; dan</li> <li>f. bersikap profesional dalam mengelola usaha.</li> </ol>	<p>3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Pelaku Usaha Mikro berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mematuhi ketentuan peraturan undangan;</li> <li>b. memiliki bukti legalitas usaha;</li> <li>c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;</li> <li>d. tidak mengganggu kepentingan umum;</li> <li>e. memprioritaskan produk lokal sebagai bahan baku;</li> <li>f. bersikap profesional dalam mengelola usaha; dan</li> <li>g. melaporkan aktivitas usaha secara periodik kepada Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat</p>	

Paragraf 1 Hak	
Pasal 10 Masyarakat berhak untuk : a. mendapatkan pelayanan yang profesional dari pelaku Usaha Mikro; b. mendapatkan sosialisasi terkait Usaha Mikro; dan c. mendapatkan data dan informasi terkait Usaha Mikro.	
Paragraf 2 Kewajiban	
Pasal 11 Masyarakat berkewajiban untuk : a. berperan serta aktif dalam pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah; dan b. mendukung pemanfaatan produk Usaha Mikro di Daerah.	
BAB V PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN	
Pasal 12 Pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat.	
Pasal 13 (1) Pemberdayaan Usaha Mikro oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan melalui perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro. (2) Dunia Usaha dan Masyarakat dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi Usaha Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Mikro. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimulai sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.	
BAB VI PENUMBUHAN IKLIM USAHA	
Bagian Kesatu Umum	

<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penumbuhan Iklim Usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendanaan;</li> <li>b. sarana dan prasarana;</li> <li>c. informasi usaha;</li> <li>d. Kemitraan;</li> <li>e. perizinan usaha;</li> <li>f. kesempatan berusaha;</li> <li>g. promosi dagang; dan</li> <li>h. dukungan kelembagaan.</li> </ol>	<p>4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 14  Penumbuhan Iklim Usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendanaan;</li> <li>b. sarana dan prasarana;</li> <li>c. informasi usaha;</li> <li>d. Kemitraan;</li> <li>e. perizinan usaha;</li> <li>f. kesempatan berusaha;</li> <li>g. promosi dagang;</li> <li>h. dukungan kelembagaan; dan</li> <li>i. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendanaan</p>	
	<p>5. Di antara Pasal 15 dan Pasal 10 ditambah 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A yang berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Aspek pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berupa pembiayaan bagi Usaha Mikro.</li> <li>(2) Pemerintah Daerah dapat menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dalam bentuk hibah, subsidi dan pinjaman.</li> <li>(3) Badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, usaha besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan melalui tanggung jawab sosial perusahaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dalam bentuk kemitraan.</li> <li>(4) Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan barituan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.</li> <li>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;</li> <li>b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau</li> <li>c. perguruan tinggi.</li> </ol> </li> <li>(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. konsultasi hukum;</li> <li>b. mediasi;</li> <li>c. penyusunan dokumen hukum;</li> <li>d. pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau</li> </ol> </li> </ol>

	<p>e. pendampingan di pengadilan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro Pemerintah Daerah memfasilitasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;</li> <li>b. pengembangan lembaga modal ventura;</li> <li>c. peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah;</li> <li>d. pengembangan sumber pembiayaan lembaga keuangan mikro; dan</li> <li>e. pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah Daerah meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank;</li> <li>b. menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit;</li> <li>c. memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan</li> <li>d. meningkatkan fungsi dan peran konsultan keuangan mitra bank dalam pendampingan dan advokasi bagi Usaha Mikro untuk memperoleh pembiayaan.</li> </ol> </li> </ol>	

<p>2. Dunia Usaha dan Masyarakat dapat berperan serta secara aktif guna meningkatkan akses Usaha Mikro terhadap pinjaman atau kredit yang dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha;</li> <li>b. meningkatkan pengetahuan prosedur pengajuan kredit atau pinjaman;</li> <li>c. meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha; dan</li> <li>d. memberikan informasi terkait akses pinjaman.</li> </ol>	
<p>Bagian Ketiga Sarana dan Prasarana</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1)Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Usaha Mikro di Daerah; dan</li> <li>b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>6. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong pertumbuhan Usaha Mikro di Daerah;</li> <li>b. memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro; dan</li> <li>c. menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penumbuhan Iklim Usaha pada aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p>Bagian Keempat Informasi Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(3) Aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c dilakukan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;</li> </ol>	

<p>b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan</p> <p>c. memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro atas segala informasi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kemitraan</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Aspek kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan penumbuhan Kemitraan pada Usaha Mikro.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Penumbuhan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditujukan untuk:</p> <p>a. mewujudkan Kemitraan antar Usaha Mikro;</p> <p>b. mewujudkan Kemitraan antara Usaha Mikro dengan, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;</p> <p>c. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar Usaha Mikro;</p> <p>d. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara Usaha Mikro dengan usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar;</p> <p>e. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Usaha Mikro;</p> <p>f. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan</p>	

<p>g. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro.</p>	
	<p>7. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(2) Pelaku usaha kecil, usaha menengah, usaha besar yang menjalankan usaha di Daerah wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Usaha Mikro untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha sebagai bentuk tanggungjawab sosial terhadap lingkungan dan Masyarakat sekitar.</p> <p>(3) Kemitraan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan disertai dengan pengalokasian perkuatan Usaha Mikro.</p> <p>(4) Masyarakat sekitar dapat berperan dan membantu terwujudnya Kemitraan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Usaha Mikro untuk melakukan kemitraan pada berbagai bentuk bidang usaha.</p> <p>(2) Pelaku usaha yang menyelenggarakan usaha di Daerah menyediakan ruang usaha paling sedikit 10% (sepuluh persen) kepada Usaha Mikro.</p> <p>(3) Penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat dilakukan dengan pola :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inti-plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan;</li> <li>f. bagi hasil;</li> <li>g. kerja sama operasional;</li> <li>h. usaha patungan; dan</li> <li>i. penyumberluaran.</li> </ol> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.</p>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kemitraan Pola Inti Plasma</p>	
<p>Pelaksanaan kemitraan dengan pola inti plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar sebagai inti membina dan mengembangkan Usaha Mikro yang menjadi plasmanya dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyediaan dan penyiapan lahan;</li> <li>b. penyediaan sarana produksi;</li> <li>c. pemberian bimbingan teknis dan manajemen usaha;</li> <li>d. perolehan, penguasaan dan penguatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>e. pembiayaan;</li> <li>f. pemasaran;</li> <li>g. penjaminan;</li> <li>h. pemberian informasi; dan</li> <li>i. pemberian bantuan lain yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas dan wawasan usaha.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Kemitraan Pola Sub Kontrak</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pelaksanaan kemitraan usaha dengan pola sub kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, untuk memproduksi barang dan / atau jasa usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar memberikan dukungan berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponennya;</li> <li>b. kesempatan memperoleh bahan baku produksi secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;</li> <li>c. bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;</li> <li>d. perolehan penguasaan, dan peningkatan teknologi yang diperlukan;</li> <li>e. pembiayaan dan pengaturan sistem pembayaran yang tidak merugikan salah satu pihak; dan</li> <li>f. upaya untuk tidak melakukan pemutusan sepihak.</li> </ol>	



<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Kemitraan Pola Waralaba</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kemampuan.</li> <li>(2) Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunaan barang dan atau bahan hasil produksi daerah sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang disediakan dan atau dijual berdasarkan perjanjian waralaba.</li> <li>(3) Pemberi waralaba wajib memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Kemitraan Pola Perdagangan Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro oleh usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar yang dilakukan secara terbuka.</li> <li>(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.</li> <li>(3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan usaha menengah dan usaha besar paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kebutuhannya.</li> <li>(4) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.</li> </ol>	

<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Kemitraan Pola Distribusi dan Keagenan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Dalam Pelaksanaan kemitraan dengan pola Distribusi dan Keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e, usaha besar dan usaha menengah memberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Kemitraan Pola Bagi Hasil</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Kemitraan dengan pola bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f, dilaksanakan dengan Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.</p> <p>(2) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung masing-masing pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Kemitraan Pola Kerjasama Operasional</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Dalam pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g, Usaha Mikro bekerjasama dengan usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 9 Kemitraan Pola Usaha Patungan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kemitraan dengan pola usaha patungan</li> <li>(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h, dilakukan dengan usaha besar asing/usaha menengah asing dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan perusahaan baru.</li> <li>(3) Pendirian perusahaan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>(4) Dalam menjalankan aktifitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam kepemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.</li> </ul>	
<p>Paragraf 10 Kemitraan Pola Penyumberluaran</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Dalam Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i, Usaha Mikro dapat : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bermitra dengan usaha besar dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan</li> <li>b. pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha besar; dan/atau</li> <li>c. bermitra dengan usaha menengah dengan Kemitraan pola penyumberluaran, untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama usaha menengah.</li> </ul> </li> <li>(2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.</li> <li>(3) Dalam Kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. usaha besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; dan/atau</li> </ul> </li> </ul>	

<p>b. b. usaha menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan, Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Perjanjian kemitraan dituangkan dalam perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.</p> <p>(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar kemandirian usaha mikro serta tidak menciptakan ketergantungan terhadap usaha besar.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan pola penyumberluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dilarang memiliki dan/atau menguasai Usaha Mikro sebagai mitra usahanya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola kemitraan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Perizinan Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pemberian IUM bagi Usaha Mikro.</p> <p>(2) Setiap pelaku usaha mikro yang melakukan usahanya di Daerah wajib memiliki IUM.</p> <p>(3) IUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku Usaha Mikro dalam mengembangkan usahanya.</p> <p>(4) IUM diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.</p>	

<p>(5) Pemberian IUM kepada usaha mikro dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.</p>	
<p>Pasal 38 IUM ditetapkan oleh Bupati dan ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati.</p>	
<p>Pasal 39 Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara penerbitan IUM diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Ketujuh Kesempatan Berusaha</p>	
<p>Pasal 40</p> <p>(1) Aspek kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f ditujukan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, lokasi pertanian rakyat, lokasi pertambangan rakyat, lokasi yang wajar bagi pedagang kaki lima, serta lokasi lainnya;</li> <li>b. menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar dengan syarat harus bekerjasama dengan Usaha Mikro;</li> <li>b. melindungi usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro;</li> <li>c. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh Usaha Mikro;</li> <li>d. memprioritaskan pengadaan barang dan/atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah; dan</li> <li>e. memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.</li> </ol> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek kesempatan berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Kedelapan</p>	

Promosi Dagang	
<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1)Aspek promosi dagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g ditujukan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan promosi produk Usaha Mikro;</li> <li>b. memperluas sumber pendanaan untuk promosi produk Usaha Mikro;</li> <li>c. memberikan insentif dan tata cara pemberian insentif untuk Usaha Mikro yang mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produk; dan</li> <li>d. memfasilitasi pemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk dan desain Usaha Mikro dalam kegiatan usaha dalam negeri dan ekspor.</li> </ol> <p>(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek promosi dagang diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
Bagian Kesembilan Dukungan Kelembagaan	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1)Aspek dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank, dan lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan Usaha Mikro.</p> <p>(2)(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penumbuhan iklim usaha pada aspek dukungan kelembagaan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
	1. BAB V ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesepuluh dan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut:
	Bagian Kesepuluh Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik
	Pasal 42A ( 1) Daerah melakukan penyediaan tempat promosi dan

	<p>(1) Daerah melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.</p> <p>(2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. terminal;</li> <li>b. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan</li> <li>c. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tempat prornosi dan pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</p>
<p><b>BAB VII</b> <b>PENGEMBANGAN USAHA</b></p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p>Pasal 43</p>	
<p>(4) Dalam rangka melakukan pemberdayaan Usaha Mikro Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha yang dilakukan dalam bidang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. produksi dan pengolahan;</li> <li>b. pemasaran;</li> <li>c. sumber daya manusia; dan</li> <li>d. desain dan teknologi.</li> </ol> <p>(5) Dunia usaha, dan masyarakat berperan secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	
<p>Bagian Kedua Produksi dan Pengolahan</p>	
<p>Pasal 44</p>	

<p>Pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta kemampuan manajemen bagi Usaha Mikro;</li> <li>b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan bagi Usaha Mikro; dan</li> <li>b. c. mendorong penerapan standarisasi dalam proses produksi dan pengolahan.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Bagan Ketiga Pemasaran</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b dilakukan Pemerintah Daerah dengan membantu pemasaran produk usaha bagi pelaku Usaha Mikro.</li> <li>(2)Bantuan pemasaran produk usaha bagi pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. fasilitasi pemasaran;</li> <li>b. perlindungan pasar;</li> <li>c. infrastruktur pemasaran; dan</li> <li>b. d. lembaga pemasaran produk unggulan.</li> </ol> </li> </ol>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Fasilitasi Pemasaran</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1)Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pemasaran bagi Usaha Mikro baik di dalam negeri maupun luar negeri.</li> <li>(2)Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.</li> </ol>	



<p>Paragraf 3 Perlindungan Pasar</p>	
<p>Pasal 47</p>	
<p>(1) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan perlindungan pasar kepada pelaku Usaha Mikro.</p> <p>(2) Bentuk perlindungan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro;</li> <li>b. perlindungan atas usaha tertentu yang strategis untuk Usaha Mikro dari upaya monopoli dan persaingan tidak sehat lainnya;</li> <li>c. perlindungan dari tindakan diskriminasi dalam pemberian layanan pemberdayaan untuk Usaha Mikro; dan</li> <li>d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan bagi pelaku Usaha Mikro.</li> </ul> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan pasar diatur dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p>Paragraf 4 Infrastruktur Pemasaran</p>	
<p>Pasal 48</p>	
<p>Pemerintah Daerah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pemasaran produk Usaha Mikro.</p>	
<p>Paragraf 5 Lembaga Pemasaran Produk Unggulan</p>	
<p>Pasal 49</p>	
<p>(1) Pemerintah Daerah bersama Dunia Usaha membentuk lembaga pemasaran produk unggulan daerah.</p> <p>(2) Lembaga pemasaran produk unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, Masyarakat dan akademisi.</p>	

<p>(3) Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran;</li> <li>b. menyebarluaskan informasi pasar;</li> <li>c. memberikan dukungan promosi produk, jaringan pemasaran, dan distribusi; dan</li> <li>d. menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang pemasaran.</li> </ol> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, dan tata kerja Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.</p>	
<p>Bagian Keempat Sumber Daya Manusia</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Pengembangan usaha dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memasyarakatkan dan membudidayakan kewirausahaan;</li> <li>b. meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku usaha; dan</li> <li>c. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.</li> </ol>	
<p>Bagian Kelima Desain dan Teknologi</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pengembangan usaha dalam bidang desain dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. meningkatkan kemampuan di bidang desain dan teknologi serta pengendalian mutu;</li> <li>b. memfasilitasi dan mendorong pelaksanaan alih teknologi yang mendukung bagi pengembangan mutu dan kualitas produk Usaha Mikro;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>c. meningkatkan kemampuan Usaha Mikro di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru;</li> <li>d. memberikan insentif kepada Usaha Mikro yang mengembangkan teknologi dan melestarikan lingkungan hidup; dan</li> <li>e. mendorong Usaha Mikro untuk memperoleh sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual.</li> </ul>	
<b>BAB VIII          PERLINDUNGAN DAN PENDAMPINGAN USAHA</b>	
<b>Pasal 52</b>	
<p>(1) Dalam rangka memberikan perlindungan kepada usaha mikro, Pemerintah Daerah menetapkan kewajiban agar setiap :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perangkat daerah;</li> <li>b. badan usaha milik negara / badan usaha milik daerah yang berkedudukan pusat dan memiliki cabang di Daerah; dan</li> <li>c. usaha besar/ usaha menengah yang melaksanakan operasional usahanya di Daerah;</li> </ul> <p>untuk mendampingi usaha mikro di daerah dalam melaksanakan dan mengembangkan usaha.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
<b>BAB IX          PEMBIAYAAN</b>	
<b>Pasal 53</b>	
<p>Pembiayaan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro di Daerah bersumber dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan</li> <li>b. Kewajiban Tanggungjawab Sosial</li> <li>b. Perusahaan/<i>Corporate Social Responsibility</i> Dunia Usaha di daerah;</li> <li>c. Masyarakat; dan/atau</li> <li>d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</li> </ul>	
<b>BAB X</b>	

<b>LARANGAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Setiap orang dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang rusak, cacat, dan tercemar;</li> <li>b. memproduksi dan/atau memperdagangkan barang ilegal;</li> <li>c. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah fasilitas umum dan/atau bangunan di sekitarnya; dan</li> <li>d. d. mempromosikan barang dan/atau jasa dengan pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.</li> </ol>	
<b>BAB XI SANKSI ADMINISTRASI</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.</li> <li>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencabutan izin;</li> <li>b. pengawasan;</li> <li>c. pemberhentian sementara; dan</li> <li>d. denda administratif.</li> </ol> </li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.</li> </ol>	
<b>BAB XII KETENTUAN PERALIHAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Dengan ditetapkan peraturan daerah ini maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. ketentuan mengenai kemitraan pada peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi; dan</li> </ol>	

<p>b. ketentuan mengenai TDU PKL pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 7) sepanjang mengenai PKL yang telah memiliki tempat usaha tetap, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</b></p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.</li> <li>2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</li> </ol>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar</p>
<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 13 Oktober 2017 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO</p>	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023 BUPATI KARANGANYAR, ttd. JULIYATMONO</p>
<p style="text-align: center;">Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Oktober 2017</p>	<p style="text-align: center;">Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 16 Maret 2023</p>
<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. SAMSI</p>	<p style="text-align: center;">SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, ttd. TIMOTIUS SURYADI</p>
<p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2017</p>	<p style="text-align: center;">LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023 NOMOR 3</p>
	<p style="text-align: center;">NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH (3-60/2023)</p>
<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS</p>	<p style="text-align: center;">PENJELASAN ATAS</p>

<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO</p>
<p>I. UMUM</p> <p>Dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar untuk mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya guna mewujudkan kesejahteraan di daerah. Pemerintah daerah berupaya secara terus menerus dan berkelanjutan untuk memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi di daerah.</p> <p>Kesejahteraan dan keadilan ekonomi merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi daerah yang berpihak pada rakyat. Indikator pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dilihat parameter dari terwujudnya iklim kondusif untuk berusaha, peningkatan lapangan pekerjaan, dan berkurangnya rakyat yang berada di garis kemiskinan.</p> <p>Usaha mikro sebagai pelaku ekonomi mayoritas baik pada tingkat nasional, regional maupun lokal memiliki arti penting dan peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, menanggulangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan nilai ekspor non-migas. Akan tetapi pelaku usaha mikro masih memiliki beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal agar dapat berdaya saing. Adapun kendala internal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, rendahnya kapasitas produksi dan kualitas produk, dan lemahnya akses pasar.</p> <p>Dalam rangka menyikapi kondisi usaha mikro tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya suatu Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha mikro.</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro merupakan manifestasi komitmen</p>	<p>I. UMUM.</p> <p>Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, maka terdapat beberapa perubahan pengaturan terkait usaha mikro yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan kriteria Usaha Mikro;</li> <li>b. penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik; dan</li> <li>c. menerapkan digitalisasi bagi Usaha Mikro.</li> </ol> <p>Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro dan penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu diubah.</p>

<p>keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaku ekonomi golongan kecil sehingga dengan disahkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan ekonomi di daerah.</p>	
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>	<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>
<p>Pasal 1 Cukup jelas</p>	<p>Pasal I  Angka 1  Cukup jelas.  Angka 2  Cukup jelas.  Angka 1  Cukup jelas.  Angka 3  Cukup jelas.  Angka 4  Cukup jelas.  Angka 5  Cukup jelas.  Angka 6  Cukup jelas.  Angka 7  Pasal 22  Ayat ( 1)  Cukup jelas.  Ayat (2)</p> <p>Yang dimaksud dengan "pelaku usaha" merupakan setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.</p> <p>Ayat (3)</p>

	<p>Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas, Angka 8 Cukup jelas.</p>
<p>Pasal 2 Huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “Kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan masyarakat..</p> <p>Huruf b</p> <p>Yang dimaksud dengan “Demokrasi Ekonomi” adalah pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian di daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.</p> <p>Huruf c</p> <p>Yang dimaksud dengan “Kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh usaha mikro dan dunia usaha secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat</p> <p>Huruf d</p> <p>Yang dimaksud dengan “Efisiensi Berkeadilan” adalah asas yang mendasari pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.</p> <p>Huruf e</p> <p>Yang dimaksud dengan “Berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses</p>	



<p>pembangunan melalui pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.</p> <p>Huruf f</p> <p>Yang dimaksud dengan “Berwawasan Lingkungan” adalah asas pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.</p> <p>Huruf g</p> <p>Yang dimaksud dengan “Kemandirian” adalah asas pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian usaha mikro.</p> <p>Huruf h</p> <p>Yang dimaksud dengan “Keseimbangan kemajuan” adalah asaspemberdayaan usaha mikro yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi di daerah.</p>	
<p>Pasal 3 Cukup jelas</p>	
<p>Pasal 4 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 5 Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 6 huruf a</p> <p>Yang dimaksud dengan “usaha kecil” adalah suaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</p>	

<p>Yang dimaksud dengan “usaha menengah” adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>Yang dimaksud dengan “usaha besar” adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia,</p> <p>huruf b  Cukup jelas huruf c  Cukup jelas huruf d  Cukup jelas</p>	
Pasal 7 Cukup jelas	
Pasal 8 Cukup jelas	
Pasal 9 Cukup jelas.	
Pasal 10 Cukup jelas.	
Pasal 11 Cukup jelas.	
Pasal 12 Cukup jelas.	
Pasal 13 Cukup jelas.	
Pasal 14 Cukup jelas.	

Pasal 15 Cukup jelas.	
Pasal 16 Cukup jelas.	
Pasal 17 Cukup jelas.	
Pasal 18 Cukup jelas.	
Pasal 19 Cukup jelas.	
Pasal 20 Cukup jelas.	
Pasal 21 Cukup jelas.	
Pasal 22 Cukup jelas.	
Pasal 23 Cukup jelas.	
Pasal 24 Cukup jelas.	
Pasal 25 Cukup jelas.	
Pasal 26 Cukup jelas.	
Pasal 27 Cukup jelas.	
Pasal 28 Cukup jelas.	
Pasal 29 Cukup jelas.	
Pasal 30 Cukup jelas.	

Pasal 31 Cukup jelas.	
Pasal 32 Cukup jelas.	
Pasal 33 Cukup jelas.	
Pasal 34 Cukup jelas.	
Pasal 35 Cukup jelas.	
Pasal 36 Cukup jelas.	
Pasal 37 Cukup jelas.	
Pasal 38 Cukup jelas.	
Pasal 39 Cukup jelas.	
Pasal 40 Cukup jelas.	
Pasal 41 Cukup jelas.	
Pasal 42 Cukup jelas.	
Pasal 43 Cukup jelas.	
Pasal 44 Cukup jelas.	
Pasal 45 Cukup jelas.	
Pasal 46 Cukup jelas.	

Pasal 47 Cukup jelas.	
Pasal 48 Cukup jelas.	
Pasal 49 Cukup jelas.	
Pasal 50 Cukup jelas.	
Pasal 51 Cukup jelas.	
Pasal 52 Cukup jelas.	
Pasal 53 Cukup jelas.	
Pasal 54 Cukup jelas.	
Pasal 55 Cukup jelas.	
Pasal 56 Cukup jelas.	
Pasal 57 Cukup jelas.	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 78	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 148